



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)  
ANTARA  
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA  
DAN  
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**



**Nomor : 2922/PL7/LL/2018**  
**Nomor : B.0223/HC-R05-0718**

Pada tanggal **Tiga Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas** telah disepakati oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut:


- I. **POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA**, yaitu perguruan tinggi negeri, yang beralamat di Jl. Dr. Ciptomangunkusumo Kampus Gunung Lipan Samarinda 75131 dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Ibayasid, M.Sc** dalam jabatannya sebagai **Direktur** (untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"); dan
- II. **PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**, yaitu lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia beralamat di Menara Bank Danamon lantai 18, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 10 Kuningan, Jakarta 12940 yang dalam hal ini diwakili oleh **Ronny Iswara** dalam jabatannya sebagai **HC Chief Operating Officer** dan **Immanuel Lumbantobing** dalam jabatannya sebagai **Learning, Engagement, and Corporate University Head** (untuk selanjutnya bersama-sama disebut "**PIHAK KEDUA**").

(**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**")

Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA**
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan bermaksud menjalin kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk berbagai dukungan akademis kepada **PIHAK PERTAMA**

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** beritikad untuk menjajaki kemungkinan kerja sama di antara **PARA PIHAK** sebagaimana dinyatakan dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



**PASAL 1  
RUANG LINGKUP**

1. PARA PIHAK sepakat untuk menjajaki kemungkinan kerja sama yang mencakup namun tidak terbatas kepada:
  - a. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat sharing knowledge berupa seminar, kuliah umum dan workshop atau training di lingkungan perguruan tinggi PIHAK PERTAMA maupun sebaliknya.
  - b. PIHAK KEDUA memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk dapat mengirimkan para mahasiswanya yang ingin mengikuti program magang kerja di perusahaan PIHAK KEDUA maupun perusahaan afiliasi PIHAK KEDUA.
  - c. Pelaksanaan program rekrutmen melalui program campus hiring di lingkungan perguruan tinggi yang dapat memberikan kesempatan kepada para mahasiswanya untuk dapat berkarir di perusahaan PIHAK KEDUA maupun perusahaan afiliasi PIHAK KEDUA.
  - d. Kerjasama pengembangan riset dan bisnis yang bertujuan untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bermanfaat dan menguntungkan bagi PARA PIHAK.
  
2. PARA PIHAK sepakat bahwa detail, jadwal dan pengaturan biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PASAL 2  
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan akan berakhir pada 16 Juli 2020.

**PASAL 3  
KORESPONDENSI**

1. Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan faksimile atau surat tercatat yang tercepat atau ekspedisi yang dikirimkan pada alamat dan perwakilan berikut ini :

**PIHAK PERTAMA**


**POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA**

Dr. Ciptomangunkusumo Kampus Gunung Lipian  
Samarinda 75131

UP : Dr. Indah Martati, SE, MM

Telepon : +62 541 260588 ext 149

Faksimile : +62 541 260 355

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

*td*

Email : indahmartati6@gmail.com

**PIHAK KEDUA**

**PT DANAMON INDONESIA, TBK**

UP : Immanuel Lumbantobing

Telepon : 021-80645000 Ext 5730

Email : immanuel.lumbantobing@danamon.co.id


2. Jika terjadi perubahan dari yang tersebut di atas atau informasi terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir internal yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing PIHAK, dan segala akibat yang timbul dari kegagalan untuk memberitahukan PIHAK lain mengenai perubahan di atas akan menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah.

**PASAL 4  
KERAHASIAAN INFORMASI**

PARA PIHAK sepenuhnya setuju untuk menjaga dan memperlakukan sebagai rahasia isi Nota Kesepahaman ini, seluruh dan setiap dokumen yang diserahkan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya sehubungan dengan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini ("**Informasi Rahasia**"). Tiada satu pihak pun dari Nota Kesepahaman ini yang diperkenankan untuk memberitahukan Informasi Rahasia, baik untuk sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak ketiga manapun diluar Nota Kesepahaman ini tanpa kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

**PASAL 5  
LAIN-LAIN**

1. PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. PARA PIHAK dengan ini setuju untuk menempatkan usaha maksimal dan terbaik dalam memenuhi maksud dari Nota Kesepahaman ini dan setuju untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak konsisten dengan maksud dan semangat Nota Kesepahaman ini. Masing-masing PIHAK akan berusaha untuk melakukan sendiri secara profesional untuk mengarah ke hubungan kolaboratif yang memuaskan.
3. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk saling mendiskusikan lebih lanjut.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



4. PARA PIHAK menjamin bahwa pihak - pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman ini memiliki kewenangan dan masing-masing PIHAK mempunyai kekuasaan dan kewenangan berdasarkan hukum untuk mengikat diri dan melaksanakan segala hak dan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini serta lampiran dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan memberikan bukti sahnya mengenai hal ini apabila diminta oleh PIHAK yang lain.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA  
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA**




**Ir. Ibayasid, M.Sc**  
Direktur

**PIHAK KEDUA  
PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK**



**Ronny Iswara**  
HC Chief Operating Officer



**Immanuel Lumbantobing**  
Learning, Engagement, and Corporate  
University Head

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA